



VIEN PURBALINGGA · DAN KEBUDAYAAN \$41 (clp (0181) 891004 D .GA \$3310

J DAN KEBUDAYAAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEND¹ KABUPATEN PURP CINCAGA Nomor : 421 1/ 1/2072

TENTANCI

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) FORMAL TAMAN KANAK KANAK PERTIWIT GONDANG KECAMATAN KARANGRETA KABUPATEN PURBALINGGA KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBI DAYAAN KABUPATEN PURBALINGGA

- Menimbang a bahwa berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga No. 2926: 103-03-1/-89 tanggal 16 Nopember 1985 tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal IK Pertiwi 1 Gondang Desa Gondang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga telah berakhir, maka izin tersebut perlu diperpanjang,
 - b. bahwa berdasarkan surat pengajuan perpanjangan Ijin Operasional Nomor 25/ TKP2 KRJ/ III/ 2022 tanggal 19 Mei 2022 TK Pertiwi 1 Gondang dan sesuai hasil visitasi yang dilakukan oleh Tim dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, Lembaga TK Pertiwi I Gondang Desa Gondang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga tentang Perpanjangan Izin Operasional TK Pertiwi 1 Gondang Desa Gondang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga.

Mengingat

1

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tahun 2003 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4301);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun Penyelenggaraan Pendidkan (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2008 Nomor 9); 2008 tentang
- Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Purbalingga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Memberikan perpanjangan izin operasional kepada

Nama Yayasan / Lembaga

Tk Pertiwi | Gondang

Alamat Yayasan/ Lembaga

Desa Gondang Kecamatan Karangreja

Kabupaten Purbalingga

Untuk menyelenggarakan Pendidikan jenjang PAUD Formal:

Nama

: 1K Pertiwi | Gondang

Alamat

: Desa Gondang Kecamatan Karangreja

Kabupaten Purbalingga

Tanggal/ Tahun berdiri

: 1988

Berlaku sampai dengan

: 20 Mei 2027

KEDUA

Apabila dalam penyelenggaraan TK Pertiwi 1 Gondang Desa Gondang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga, terjadi pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku

maka izin sebagaimana diktum KESATU akan dicabut.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari

terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Purbalingga

Pada tanggal

: 19 Mei 2022

Pendidikan dan Kebudayaan lingga

DINDIKBL

AN SETIYADI, SH., M.H.

Penbina L ama Muda

NIP. 1969 222 199603 1 004

Tembusan disampaikan KepadaYth.

1. Bupati Purbalingga;

2. Korwilcam Dindikbud Kecamatan Karangreja;

3. Arsip: